



**PUTUSAN**  
**Nomor 239/Pid.B/2022/PN Spt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : FAHRIANNUR SAB'AN BIN M. HADI;
2. Tempat lahir : Sampit;
3. Umur/ tanggal lahir : 27 tahun/ 18 Januari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan H. Umar Hasyim, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Basirih Hilir, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dan atau Jalan Iskandar Nomor 31 RT. 010, RW. 001, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Mei 2022, selanjutnya ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 08 September 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 239/Pid.B/2022/PN Spt tanggal 10 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.B/2022/PN Spt tanggal 10 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fabriannur Sab'an bin M. Hadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP pada dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fabriannur Sab'an bin M. Hadi dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kompor sumbu seribu merk Butterfly;
  - 1 (satu) buah karpet warna merah;
  - 1 (satu) set karpet warna hijau;
  - 1 (satu) buah Reskuker / penanak nasi merk Yongma;
  - 1 (satu) buah kipas angin merk Miyako;
  - 1 (satu) buah anak kunci rumah;
  - 1 (satu) set blender merk miyako;
  - 1 (satu) buah TV ukuran 21 Inc merk Polytron;
  - 1 (satu) set alat masak cook Ware merk Supra warna purple;
  - 1 (satu) buah anak kunci rumah;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type 28D (AI115S/MIO) dengan Nomor Polisi : KH 4802 PE, No. Rangka: MH328D40DBJ240604 dan No. Mesin: 28D3240363;
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha type 28D (AI115S/MIO) dengan Nomor Polisi: KH 4802 PE, No. Rangka: MH328D40DBJ240604 dan No. Mesin: 28D3240363 An. MASHADI.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing dikembalikan kepada saksi Hayatun binti Mawardi;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Fahriannur Sab'an bin M. Hadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat bulan April 2022 berlanjut hingga hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di Perumahan Citra Mandiri Jalur 2 Nomor 38 Desa Telaga Baru Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut," dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada tanggal dan hari yang sudah tidak diingat di bulan April 2022 Terdakwa yang bekerja dengan Saksi Hayatun binti Mawardi untuk merawat anaknya dikarenakan saksi Hayatun binti Mawardi sedang menjalani pidana di Lapas Sampit karena terlibat perkara Narkoba, diminta untuk membantu memindahkan barang-barang milik saksi Hayatun binti Mawardi yang sekarang saksi Hayatun binti Mawardi dari rumah yang berada di Jalan Iskandar Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur lalu waktu itu Terdakwa menyisihkan sebanyak 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3kg kemudian setelah itu Terdakwa menawarkan kepada orang lain seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian pada bulan Mei 2022, Terdakwa ada menemui keluarga saksi Hayatun binti Mawardi yang dititip untuk menjaga rumah saksi Hayatun binti Mawardi di rumahnya di Daerah Pasar Keramat Kecamatan Baamang Sampit dengan maksud untuk

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN Spt



meminjam kunci rumah yang berada di Perumahan Citra Mandiri Jalur 2 Nomor 38 Desa Telaga Baru Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur dengan alasan untuk menumpang menyuci baju di rumah tersebut lalu kemudian Terdakwa diberikan kunci rumah tersebut. Selanjutnya Terdakwa berangkat ke rumah tersebut dan setelah sampai Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat sekeliling rumah terdapat barang-barang milik saksi Hayatun binti Mawardi sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil barang kemudian Terdakwa mulai mengambil 1 (satu) buah karpet warna hijau yang disimpan di bangunan warung bagian depan pada bulan Mei 2022 sekitar pukul 15.00 Wib setelah itu Terdakwa jual seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu pada bulan Mei 2022 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) buah karpet warna merah yang disimpan di bangunan warung bagian depan setelah Terdakwa ambil kemudian dijual seharga Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima rupiah), kemudian pada bulan Mei 2022 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) buah penanak nasi merk YONG MA warna hitam silver yang disimpan atau ditaruh di bangunan bagian depan lalu Terdakwa bawa dengan menggunakan sepeda motor yamaha mio dan dijual seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian pada bulan Mei 2022 sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Televisi merk Polytron 21 Inch, yang disimpan di ruang tamu lalu dijual seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu pada bulan Mei 2022 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kipas angin warna hitam merk Miyako dan dijual seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya di Bulan Mei 2022 sekitar pukul 13.00 wib Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kompor gas sumbu seribu warna hitam merk Butterfly dan dijual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian pada bulan Mei 2022 sekitar pukul 16.00 Wib mengambil lagi 1 (satu) set panci warna ungu merk Supra pada bulan Mei 2022 untuk tanggal dan hari lupa sekitar pukul 16.00 Wib dan dijual dengan harga Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan kemudian mengambil berupa 1 (satu) set blender warna hijau merk Miyako pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 Wib dan barang tersebut dijual dengan harga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan perbuatan tersebut diketahui oleh Saksi Yuna, lalu perbuatan Terdakwa tersebut dilaporkan kepada petugas kepolisian;

Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3kg, 1 (satu) buah kompor sumbu seribu merk Butterfly, 1 (satu) buah karpet warna merah, 1 (satu) set karpet warna hijau, 1 (satu) buah Reskuker /

*Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN Spt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanak nasi merk Yongma, 1 (satu) set alat masak cook Ware merk Supra warna purple, 1 (satu) buah kipas angin merk Miyako, 1 (satu) set blender merk miyako dan 1 (satu) buah TV ukuran 21 Inc merk Polytron tersebut untuk dimiliki oleh Terdakwa, dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan serta seijin pemilik yang berhak yaitu adalah milik saksi Hayatun binti Mawardi;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Hayatun binti Mawardi mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yuna binti Mawardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan barang milik Sdri. Hayatun binti Mawardi yang hilang diambil oleh Terdakwa Fahriannur Saban Bin M Hadi;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik sdri. Hayatun binti Mawardi pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Perumahan Citra Mandiri Jalur 2 No. 38 RT. 05 RW. 02 Desa Telaga Baru, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang yang dicuri adalah berupa 1 (satu) buah kompor sumbu seribu merek Butterfly, 1 (satu) buah karpet warna merah, 1 (satu) set karpet warna hijau, 1 (satu) buah penanak nasi merk Yongma, 1 (satu) set alat masak Cook Ware merk Supra warna purple, 1 (satu) buah kipas angin merk Miyako, 1 (satu) set blender merk Miyako dan 1 (satu) buah TV ukuran 21 Inc merk Polytron;
- Bahwa barang yang dicuri itu di simpan di dalam rumah tepatnya untuk 1 (satu) buah kompor sumbu seribu merek Butterfly di simpan didapur, 1 (satu) buah karpet warna merah dan 1 (satu) set karpet warna hijau di simpan di ruang depan bekas toko di atas lemari, 1 (satu) buah RiceCooker / penanak nasi merk Yongma di simpan di dapur atas lemari kaca, 1 (satu) set alat masak Cook Ware merk Supra warna purple di simpan di dapur di atas lemari kaca, 1 (satu) buah kipas angin merk Miyako di simpan di kamar belakang, 1 (satu) set blender merk Miyako di simpan di ruang tengah di atas keramik dan 1 (satu) buah TV ukuran 21 Inc merk Polytron di simpan di ruang tamu atas meja;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN Spt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya Sdri. Mita Sari Binti Kasran ada memberi tahu Saksi via telepon bahwa Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB ada datang dan masuk ke rumah Sdri. Hayatun binti Mawardi yang waktu itu dalam keadaan kosong dan kemudian keluar rumah ada membawa barang berupa blender, dan Sdri. Mita Sari juga memberi tahu kepada Saksi kalau sebelumnya Terdakwa tersebut juga sering datang ke rumah tersebut dan keluar rumah juga sering membawa barang, namun lupa waktunya hingga Saksi penasaran;
- Bahwa selanjutnya hari minggu tanggal 29 Mei 2002 sekira pukul 13.00 WIB Saksi bersama Sdri. Mita Sari ada melakukan pengecekan dan datang ke rumah Sdri. Hayatun binti Mawardi di Perumahan Citra Mandiri Jalur 2 No. 38 Desa Telaga Baru, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur dan tiba-tiba melihat dan mengetahui bahwa barang berupa 1 (satu) buah kompor sumbu seribu merek Butterfly, 1 (satu) buah karpet warna merah, 1 (satu) set karpet warna hijau, 1 (satu) buah RiceCooker / penanak nasi merek Yongma, 1 (satu) set alat masak Cook Ware merek Supra warna purple, 1 (satu) buah kipas angin merek Miyako, 1 (satu) set blender merek Miyako dan 1 (satu) buah TV ukuran 21 Inc merek Polytron sudah tidak ada di tempatnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Sdri. Mita Sari konfirmasi masalah barang yang hilang kepada Sdri. Hayatun binti Mawardi yang berada di Rutan Polres Kotim dan Sdri. Hayatun binti Mawardi terkejut dan tidak ada menyuruh atau memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi disarankan oleh korban untuk melaporkan ke Polisi guna penyidikan lebih lanjut hingga akhirnya setelah dimakan Polisi, Terdakwa mengakui semua atas perbuatan yang dilakukan selama ini dalam mengambil barang milik Sdri. Hayatun binti Mawardi;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang untuk dimiliki dan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Sdri. Hayatun binti Mawardi untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sdri. Hayatun binti Mawardi mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mita Sari binti Kasran, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan barang milik Sdri. Hayatun binti Mawardi yang hilang diambil oleh Terdakwa Fahriannur Saban Bin M Hadi;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik sdri. Hayatun binti Mawardi pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Perumahan Citra Mandiri Jalur 2 No. 38 RT. 05 RW. 02 Desa Telaga Baru, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang yang dicuri adalah berupa 1 (satu) buah kompor sumbu seribu merek Butterfly, 1 (satu) buah karpet warna merah, 1 (satu) set karpet warna hijau, 1 (satu) buah penanak nasi merek Yongma, 1 (satu) set alat masak Cook Ware merek Supra warna purple, 1 (satu) buah kipas angin merek Miyako, 1 (satu) set blender merek Miyako dan 1 (satu) buah TV ukuran 21 Inc merek Polytron;
- Bahwa barang yang dicuri itu di simpan di dalam rumah tepatnya untuk 1 (satu) buah kompor sumbu seribu merek Butterfly di simpan didapur, 1 (satu) buah karpet warna merah dan 1 (satu) set karpet warna hijau di simpan di ruang depan bekas toko di atas lemari, 1 (satu) buah RiceCooker / penanak nasi merek Yongma di simpan di dapur atas lemari kaca, 1 (satu) set alat masak Cook Ware merek Supra warna purple di simpan di dapur di atas lemari kaca, 1 (satu) buah kipas angin merek Miyako di simpan di kamar belakang, 1 (satu) set blender merek Miyako di simpan diruang tengah di atas keramik dan 1 (satu) buah TV ukuran 21 Inc merek Polytron di simpan di ruang tamu atas meja;
- Bahwa Saksi melihat sendiri Terdakwa membawa barang-barang dari rumah Sdri. Hayatun binti Mawardi karena rumah Saksi satu jalur dengan rumah Sdri. Hayatun binti Mawardi dan tidak jauh sekitar 200 (dua ratus) meter, terakhir kali Saksi melihat Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB ada datang ke rumah Sdri. Hayatun binti Mawardi dan keluar membawa barang berupa blender sehingga Saksi penasaran dan mencoba menghubungi Sdri. Yuna Binti Mawardi untuk memastikan hingga akhirnya Saksi lakukan pengecekan ke lokasi dan menanyakan ke pihak korban Sdri. Hayatun binti Mawardi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi karena Terdakwa sudah lama ikut kerja dengan ipar Saksi Sdri. Hayatun binti Mawardi, rumah milik Sdri. Hayatun

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN Spt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Mawardi tersebut memang dalam keadaan kosong karena Sdri. Hayatun binti Mawardi pada saat ini sedang menjalani proses pidana dalam perkara Narkotika sedang ditahan di Rutan Polres Kotim, Terdakwa ikut kerja dengan Sdri. Hayatun binti Mawardi untuk merawat anaknya serta menjaga rumahnya;

- Bahwa awal mulanya Saksi ada memberitahu kepada Sdri. Yuna Binti Mawardi via telpon ada Terdakwa pada hari minggu, tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB ada datang dan masuk kerumah Sdri. Hayatun binti Mawardi yang waktu itu dalam keadaan kosong dan kemudian Terdakwa keluar rumah ada membawa barang berupa blender, dan Saksi juga memberi tahu kepada Sdri. Yuna Binti Mawardi kalau sebelumnya Terdakwa juga sering datang ke rumah tersebut dan keluar rumah juga sering membawa barang, namun Saksi lupa waktunya dan selanjutnya sekitar hari minggu tanggal 29 Mei 2002 sekira pukul 13.00 WIB Saksi bersama Sdri. Yuna Binti Mawardi ada melakukan pengecekan dan datang ke rumah Sdri. Hayatun binti Mawardi di Perumahan Citra Mandiri Jalur 2 No. 38 Desa Telaga Baru, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dan tiba tiba melihat dan barang berupa 1 (satu) buah kompor sumbu seribu merek Butterfly, 1 (satu) buah karpet warna merah, 1 (satu) set karpet warna hijau, 1 (satu) buah Rice Cooker / penanak nasi merek Yongma, 1 (satu) set alat masak Cook Ware merek Supra warna purple, 1 (satu) buah kipas angin merek Miyako, 1 (satu) set blender merek Miyako dan 1 (satu) buah TV ukuran 21 Inc merek Polytron sudah tidak ada di tempatnya hingga selanjutnya Saksi berdua konfirmasi masalah barang yang hilang kepada Sdri. Hayatun binti Mawardi yang berada di Rutan Polres Kotim dan Sdri. Hayatun binti Mawardi terkejut dan tidak ada menyuruh atau memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut hingga selanjutnya disarankan oleh Sdri. Hayatun binti Mawardi untuk melaporkan ke Polisi guna penyidikan lebih lanjut hingga akhirnya setelah dimakan Polisi Terdakwa mengakui semua atas perbuatan yang dilakukan selama ini dalam mengambil barang milik Sdri. Hayatun binti Mawardi;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang untuk dimiliki dan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Sdri. Hayatun binti Mawardi untuk mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sdri. Hayatun binti Mawardi mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 3. Hayatun binti Mawardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan barang milik Saksi yang hilang di ambil oleh Terdakwa Fahriannur Saban Bin M Hadi pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Perumahan Citra Mandiri Jalur 2 No. 38 RT. 05 RW. 02 Desa Telaga Baru, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
  - Bahwa barang yang dicuri adalah berupa 1 (satu) buah kompor sumbu seribu merek Butterfly, 1 (satu) buah karpet warna merah, 1 (satu) set karpet warna hijau, 1 (satu) buah Rice Cooker/ penanak nasi merek Yongma, 1 (satu) set alat masak Cook Ware merek Supra warna purple, 1 (satu) buah kipas angin merek Miyako, 1 (satu) set blender merek Miyako dan 1 (satu) buah TV ukuran 21 Inc merek Polytron;
  - Bahwa barang-barang yang dicuri oleh Terdakwa itu di simpan di dalam rumah tepatnya untuk 1 (satu) buah kompor sumbu seribu merek Butterfly di simpan di dapur, 1 (satu) buah karpet warna merah dan 1 (satu) set karpet warna hijau di simpan di ruang depan bekas toko di atas lemari, 1 (satu) buah Rice Cooker/ penanak nasi merek Yongma di simpan di dapur atas lemari kaca, 1 (satu) set alat masak Cook Ware merek Supra warna purple di simpan di dapur di atas lemari kaca, 1 (satu) buah kipas angin merek Miyako di simpan di kamar belakang, 1 (satu) set blender merek Miyako di simpan di ruang tengah di atas keramik dan 1 (satu) buah TV ukuran 21 Inc merek Polytron di simpan di ruang tamu atas meja;
  - Bahwa rumah Saksi tersebut dalam keadaan kosong karena Saksi pada saat ini sedang menjalani proses pidana dalam perkara Narkoba dan sedang ditahan di Rutan Polres Kotim, rumah Saksi pada saat itu Saksi percayakan kepada Sdri. Alpia Binti Muhammad Abduh untuk menjaga dan merawatnya hingga memegang kunci rumah tersebut dan dibantu oleh keluarga Sdri. Yuna Binti Mawardi;
  - Bahwa Terdakwa bisa mengambil barang milik Saksi sebelumnya  
Terdakwa ikut kerja dengan Saksi untuk merawat dan menjaga anak-

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak serta mengantar anak sekolah selain itu juga sering disuruh-suruh untuk membeli bahan kebutuhan atau keperluan sehari-hari di dalam rumah, Terdakwa mengambil barang milik Saksi dengan cara membuka pintu depan samping karena Terdakwa ada meminjam kunci rumah kepada Sdri. Alpia Binti Muhammad Abduh yang mana dititip kunci oleh Saksi untuk menjaga rumah, lalu setelah Terdakwa mendapatkan kunci tersebut bisa mudah masuk dan selanjutnya mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa awal mulanya awal mulanya sekira hari minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB ada datang Sdri. Yuna Binti Mawardi dan Sdri. Mita Sari Binti Kasran ke rutan Polres Kotim dan memberi tahu Saksi kalau ada Terdakwa pada hari minggu, tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 15.00 wib ada datang dan masuk ke rumah Saksi yang waktu itu dalam keadaan kosong dan kemudian keluar rumah ada membawa barang berupa blender, dan sebelumnya Terdakwa juga sering datang ke rumah tersebut dan keluar rumah juga sering membawa barang, namun lupa waktunya dan selanjutnya sekitar hari minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB Sdri. Yuna Binti Mawardi bersama Sdri. Mita Sari Binti Kasran ada melakukan pengecekan dan datang ke rumah Saksi di Perumahan Citra Mandiri Jalur 2 No. 38 Desa Telaga Baru Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur dan tiba-tiba melihat barang berupa 1 (satu) buah kompor sumbu seribu merek Butterfly, 1 (satu) buah karpet warna merah, 1 (satu) set karpet warna hijau, 1 (satu) buah Rice Cooker/ penanak nasi merek Yongma, 1 (satu) set alat masak Cook Ware merek Supra warna purple, 1 (satu) buah kipas angin merek Miyako, 1 (satu) set blender merek Miyako dan 1 (satu) buah TV ukuran 21 Inc merek Polytron sudah tidak ada di tempatnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang untuk dimiliki dan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin dari Saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



4. Alpia binti Muhammad Abduh, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan hilangnya barang milik Sdri. Hayatun binti Mawardi yang hilang di ambil oleh Terdakwa Fahriannur Saban Bin M Hadi pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Perumahan Citra Mandiri Jalur 2 No. 38 RT. 05 RW. 02 Desa Telaga Baru, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang yang dicuri adalah berupa 1 (satu) buah kompor sumbu seribu merek Butterfly, 1 (satu) buah karpet warna merah, 1 (satu) set karpet warna hijau, 1 (satu) buah Rice Cooker/ penanak nasi merek Yongma, 1 (satu) set alat masak Cook Ware merek Supra warna purple, 1 (satu) buah kipas angin merek Miyako, 1 (satu) set blender merek Miyako dan 1 (satu) buah TV ukuran 21 Inc merek Polytron;
- Bahwa barang-barang yang dicuri oleh Terdakwa itu di simpan di dalam rumah tepatnya untuk 1 (satu) buah kompor sumbu seribu merek Butterfly di simpan di dapur, 1 (satu) buah karpet warna merah dan 1 (satu) set karpet warna hijau di simpan di ruang depan bekas toko di atas lemari, 1 (satu) buah Rice Cooker/ penanak nasi merek Yongma di simpan di dapur atas lemari kaca, 1 (satu) set alat masak Cook Ware merek Supra warna purple di simpan di dapur di atas lemari kaca, 1 (satu) buah kipas angin merek Miyako di simpan di kamar belakang, 1 (satu) set blender merek Miyako di simpan di ruang tengah di atas keramik dan 1 (satu) buah TV ukuran 21 Inc merek Polytron di simpan di ruang tamu atas meja;
- Bahwa pada saat barang-barang saudari Hayatun dicuri oleh Terdakwa rumah milik Sdri. Hayatun binti Mawardi dalam keadaan kosong karena yang bersangkutan pada saat ini sedang menjalani proses pidana dalam perkara Narkoba dan sedang ditahan di Rutan Polres Kotim, sehingga Saksi dititip kunci rumah oleh Sdri. Hayatun binti Mawardi untuk menjaga rumahnya;
- Bahwa Terdakwa bisa mengambil barang milik Sdri. Hayatun binti Mawardi dengan cara membuka pintu depan samping yang sebelumnya ada meminjam kunci kepada Saksi, namun untuk waktunya lupa kemungkinan yang terakhir sekitar bulan Mei yang mana meminjam kunci namun tidak ada alasan saat meminjam kunci dan Saksi tidak ada curiga dengan Terdakwa karena Terdakwa sering membantu di rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan sudah seperti saudara sendiri hingga kunci tersebut saksi berikan;

- Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil barang milik Sdri. Hayatun binti Mawardi Saksi tidak melihat namun Saksi diberi tahu oleh Sdri. Mita Sari Binti Kasran yang kebetulah ada melihat sendiri kalau Terdakwa ada datang ke rumah Sdri. Hayatun binti Mawardi dan kemudian keluar rumah ada membawa barang berupa blender dan mengingat rumah Sdri. Mita Sari Binti Kasran dengan tempat kejadian sangat dekat sedangkan rumah Saksi dengan tempat kejadian sangat jauh;
- Bahwa awal mulanya Sdri. Mita Sari Binti Kasran ada memberitahu kepada Sdri. Yuna Binti Mawardi via telepon kalau ada Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB ada datang dan masuk ke rumah Sdri. Hayatun binti Mawardi yang waktu itu dalam keadaan kosong dan kemudian keluar rumah ada membawa barang berupa blender, dan Sdri. Mita Sari Binti Kasran juga memberi tahu kepada Saksi bahwa sebelumnya Terdakwa tersebut juga sering datang ke rumah tersebut dan keluar rumah juga sering membawa barang, namun lupa waktunya hingga Saksi ditelepon oleh Sdri. Mita Sari Binti Kasran dan Sdri. Yuna Binti Mawardi dan menanyakan apakah ada Terdakwa meminjam kunci saksi bilang ada cuma lupa hingga mereka penasaran dan selanjutnya sekitar hari minggu tanggal 29 Mei 2002 sekira pukul 13.00 Wib Sdri. Yuna Binti Mawardi bersama Sdri. Mita Sari Binti Kasran ada melakukan pengecekan dan datang ke rumah Sdri. Hayatun binti Mawardi di Perumahan Citra Mandiri Jalur 2 No. 38 Desa Telaga Baru Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur dan tiba-tiba melihat barang berupa 1 (satu) buah kompor sumbu seribu merek Butterfly, 1 (satu) buah karpet warna merah, 1 (satu) set karpet warna hijau, 1 (satu) buah Rice Cooker/ penanak nasi merek Yongma, 1 (satu) set alat masak Cook Ware merek Supra warna purple, 1 (satu) buah kipas angin merek Miyako, 1 (satu) set blender merek Miyako dan 1 (satu) buah TV ukuran 21 Inc merek Polytron sudah tidak ada di tempatnya hingga selanjutnya di konfirmasi masalah barang yang hilang kepada Sdri. Hayatun binti Mawardi yang berada di Rutan Polres Kotim dan yang bersangkutan terkejut dan tidak ada menyuruh atau memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang barang tersebut hingga selanjutnya disarankan oleh Sdri. Hayatun binti Mawardi untuk melaporkan ke Polisi guna proses lebih lanjut hingga akhirnya

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah diamankan Polisi, Terdakwa mengakui semua atas perbuatan yang dilakukan selama ini dalam mengambil barang milik Sdri. Hayatun binti Mawardi;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang untuk dimiliki dan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari Saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Hayatun binti Mawardi mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa karena telah mengambil barang milik orang lain yaitu milik Sdri. Hayatun binti Mawardi pada sekitar bulan April tanggal dan harinya lupa sampai yang terakhir pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 bertempat di Perumahan Citra Mandiri Jalur 2 No. 38 RT. 05 RW. 02 Desa Telaga Baru, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil milik Sdri. Hayatun binti Mawardi adalah barang berupa adalah berupa 4 (empat) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg, 1 (satu) buah kompor sumbu seribu merek Butterfly, 1 (satu) buah karpet warna merah, 1 (satu) set karpet warna hijau, 1 (satu) buah Rice Cooker / penanak nasi merek Yongma, 1 (satu) set alat masak Cook Ware merek Supra warna purple, 1 (satu) buah kipas angin merek Miyako, 1 (satu) set blender merek Miyako dan 1 (satu) buah TV ukuran 21 Inc merek Polytron;
- Bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong dan Terdakwa bisa masuk ke dalam rumah dengan cara sebelumnya ada meminjam kunci rumah kepada Sdri. Alpia Binti Muhammad Abduh dengan alasan untuk mencuci baju di rumah tersebut namun karena ada kesempatan maka Terdakwa berniat untuk mengambil barang-barang tersebut di atas;
- Bahwa 4 (empat) buah tabung gas elpiji disimpan di rumah korban tepatnya di dalam rumah korban, 1 (satu) buah kompor sumbu seribu merek Butterfly di simpan di dapur, 1 (satu) buah karpet warna merah dan 1 (satu) set karpet warna hijau di simpan di ruang depan bekas toko di atas lemari, 1 (satu) buah Rice Cooker/ penanak nasi merek Yongma di simpan di dapur atas lemari kaca, 1 (satu) set alat masak Cook Ware merek Supra warna purple





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di simpan di dapur di atas lemari kaca, 1 (satu) buah kipas angin merek Miyako di simpan di kamar belakang, 1 (satu) set blender merek Miyako di simpan di ruang tengah di atas keramik dan 1 (satu) buah TV ukuran 21 Inc merek Polytron;

- Bahwa awal mulanya pada bulan April 2022 tanggal dan harinya Terdakwa lupa sewaktu Terdakwa membantu memindahkan barang-barang milik Sdri. Hayatun binti Mawardi dari rumah Terdakwa ada mengambil sebanyak 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg kemudian setelah itu Terdakwa menawarkan kepada orang lain dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian pada bulan Mei 2022 tanggal dan harinya Terdakwa lupa, Terdakwa meminjam kunci rumah Sdri. Hayatun binti Mawardi dengan alasan untuk menumpang menyuci baju di rumah tersebut dan setelah Terdakwa diberikan kunci rumah tersebut Terdakwa berangkat ke rumah tersebut setelah sampai Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat sekeliling rumah dan terdapat barang-barang milik Sdri. Hayatun binti Mawardi sehingga Terdakwa berniat untuk mengambilnya kemudian Terdakwa mulai mengambil 1 (satu) buah karpet warna hijau yang disimpan di bangunan warung bagian depan pada bulan Mei 2022 untuk tanggal dan harinya Terdakwa lupa sekitar pukul 15.00 WIB setelah itu Terdakwa jual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), pada bulan Mei 2022 untuk tanggal dan hari Terdakwa lupa sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) buah karpet warna merah yang disimpan di bangunan warung bagian depan setelah Terdakwa ambil kemudian dijual dengan harga Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima rupiah), selanjutnya Terdakwa melakukan pengambilan lagi pada bulan Mei 2022 untuk tanggal dan hari lupa sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) buah penanak nasi merek YONG MA warna hitam silver yang disimpan atau ditaruh di bangunan bagian depan dan setelah itu Terdakwa bawa dengan menggunakan sepeda motor yamaha mio dan jual dengan harga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Televisi merik Polytron 21 Inch pada bulan Mei 2022 lupa tanggal dan hari sekitar pukul 12.00 WIB yang disimpan di ruang tamu setelah itu dijual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kipas angin warna hitam merek Miyako pada bulan Mei 2022 tanggal dan hari lupa sekitar pukul 21.00 Wib dan dijual dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu mengambil 1 (satu) buah kompor gas sumbu seribu warna hitam merek Butterfly pada bulan Mei

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 tanggal dan hari lupa sekitar pukul 13.00 WIB dan dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian mengambil lagi 1 (satu) set panci warna ungu merek Supra pada bulan Mei 2022 untuk tanggal dan hari lupa sekitar pukul 16.00 Wib dan dijual dengan harga Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan kemudian mengambil berupa 1 (satu) set blender warna hijau merek Miyako pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 WIB dan barang tersebut dijual dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada rumah Sdri. Hayatun binti Mawardi;
- Bahwa maksud dan tujuan mengambil barang barang milik korban tersebut untuk di jual dan selanjutnya uangnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa selama mengambil barang barang tersebut Terdakwa menggunakan sepeda motor milik korban jenis Yamaha Mio dengan No Pol: KH 4802 PE, No. Rangka: MH328D40DBJ240604;
- Bahwa rumah Sdri. Hayatun binti Mawardi saat itu dalam keadaan kosong karena Sdri. Hayatun binti Mawardi saat ini sedang menjalani proses pidana dan sekarang sedang di tahan di Rutan Polres Kotim;
- Bahwa Terdakwa menyesal, dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kompor sumbu seribu merek Butterfly;
- 1 (satu) buah karpet warna merah;
- 1 (satu) set karpet warna hijau;
- 1 (satu) buah Rice Cooker / penanak nasi merek Yongma;
- 1 (satu) buah kipas angin merek Miyako;
- 1 (satu) buah anak kunci rumah;
- 1 (satu) set blender merek Miyako;
- 1 (satu) buah TV ukuran 21 Inc merek Polytron;
- 1 (satu) set alat masak Cook Ware merek Supra warna purple;
- 1 (satu) buah anak kunci rumah;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type 28D (AI115S/MIO) dengan Nomor Polisi : KH 4802 PE, No. Rangka : MH328D40DBJ240604 dan No. Mesin: 28D3240363;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merek Yamaha type 28D (AI115S/MIO) dengan Nomor Polisi: KH 4802 PE, No. Rangka: MH328D40DBJ240604 dan No. Mesin: 28D3240363 An. MASHADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Fabriannur Sab'an bin M. Hadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat antara bulan April 2022 berlanjut hingga hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022 telah mengambil barang milik saksi korban Hayatun binti Mawardi di rumah saksi korban yang berada di Perumahan Citra Mandiri Jalur 2 Nomor 38 Desa Telaga Baru Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa berawal pada tanggal dan hari yang sudah tidak diingat di bulan April 2022 Terdakwa yang bekerja dengan Saksi Hayatun binti Mawardi untuk merawat anaknya dikarenakan saksi Hayatun binti Mawardi sedang menjalani pidana di Lapas Sampit karena terlibat perkara Narkoba, diminta untuk membantu memindahkan barang-barang milik saksi Hayatun binti Mawardi dari rumah yang berada di Jalan Iskandar Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyisihkan sebanyak 4 (empat) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg kemudian setelah itu Terdakwa menawarkan kepada orang lain seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada bulan Mei 2022, Terdakwa ada menemui keluarga saksi Hayatun binti Mawardi yang dititip untuk menjaga rumah saksi Hayatun binti Mawardi di rumahnya di Daerah Pasar Keramat Kecamatan Baamang Sampit dengan maksud untuk meminjam kunci rumah yang berada di Perumahan Citra Mandiri Jalur 2 Nomor 38 Desa Telaga Baru Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur dengan alasan untuk menumpang mencuci baju di rumah tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa diberikan kunci rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa berangkat ke rumah tersebut dan setelah sampai Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat sekeliling rumah terdapat barang-barang milik saksi Hayatun binti Mawardi sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil barang kemudian Terdakwa mulai mengambil 1 (satu) buah

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karpas warna hijau yang disimpan di bangunan warung bagian depan pada bulan Mei 2022 sekitar pukul 15.00 Wib setelah itu Terdakwa jual seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada bulan Mei 2022 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) buah karpas warna merah yang disimpan di bangunan warung bagian depan setelah Terdakwa ambil kemudian dijual seharga Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa kemudian pada bulan Mei 2022 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) buah penanak nasi merk YONG MA warna hitam silver yang disimpan atau ditaruh di bangunan bagian depan lalu Terdakwa bawa dengan menggunakan sepeda motor yamaha mio dan dijual seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada bulan Mei 2022 sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Televisi merk Polytron 21 Inch, yang disimpan di ruang tamu lalu dijual seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada bulan Mei 2022 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kipas angin warna hitam merk Miyako dan dijual seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan di bulan Mei 2022 sekitar pukul 13.00 wib Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kompor gas sumbu seribu warna hitam merk Butterfly dan dijual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada bulan Mei 2022 sekitar pukul 16.00 Wib mengambil lagi 1 (satu) set panci warna ungu merk Supra pada bulan Mei 2022 untuk tanggal dan hari lupa sekitar pukul 16.00 Wib dan dijual dengan harga Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan kemudian mengambil berupa 1 (satu) set blender warna hijau merk Miyako pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 Wib dan barang tersebut dijual dengan harga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan perbuatan tersebut diketahui oleh Saksi Yuna, lalu perbuatan Terdakwa tersebut dilaporkan kepada petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3kg, 1 (satu) buah kompor sumbu seribu merk Butterfly, 1 (satu) buah karpas warna merah, 1 (satu) set karpas warna hijau, 1 (satu) buah Reskuker / penanak nasi merk Yongma, 1 (satu) set alat masak cook Ware merk Supra warna purple, 1 (satu) buah kipas angin merk Miyako, 1 (satu) set blender merk miyako dan 1 (satu) buah TV ukuran 21 Inc merk Polytron tersebut untuk dimiliki oleh Terdakwa, dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa



sepengetahuan serta seijin pemilik yang berhak yaitu adalah milik saksi Hayatun binti Mawardi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Hayatun binti Mawardi mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termasuk, telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar yakni Pasal 362 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa.**

Menimbang, bahwa maksud dari unsur "Barang Siapa" adalah orang yang berstatus subjek hukum (*naturlijke person*) pendukung hak dan kewajiban dan dalam perkara ini Terdakwa mengakui identitas dalam surat dakwaan adalah benar merupakan identitas Terdakwa dan menurut keterangan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan bahwa benar Terdakwa Fahriannur Sab'an bin M. Hadi adalah sebagai subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam tindak pidana sebagaimana surat dakwaan tersebut, sehingga dalam perkara yang diajukan ini, tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan dan dihadapkan sebagai Terdakwa dalam dakwaan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;





## Ad 2. Mengambil suatu barang.

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan “mengambil” adalah adanya perbuatan aktif yang ditujukan pada barang/ benda dan perpindahan kekuasaan barang/ benda itu ke dalam kekuasaannya, dengan demikian maka “mengambil” dapat dirumuskan sebagai perbuatan terhadap barang/benda dengan membawa barang/benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Hal inilah yang merupakan syarat untuk selesainya perbuatan “mengambil” sekaligus syarat menjadi selesainya tindak pidana pencurian secara sempurna. Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 November 1894 menyatakan bahwa “perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahu”;

Menimbang, bahwa dalam kata “mengambil” sudah terkandung pengertian “sengaja”, karenanya undang-undang tidak perlu menyebutkan atau menambahkan lagi kata “dengan sengaja mengambil”;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya perbuatan “mengambil” dalam pasal ini tidak cukup apabila si pelaku hanya memegang barangnya saja, akan tetapi si pelaku harus melakukan suatu perbuatan sehingga barang yang dimaksud jatuh di dalam kekuasaannya, berkaitan dengan pengertian unsur “mengambil” tersebut, Simons menyatakan bahwa perbuatan “mengambil” adalah “membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dibawah kekuasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya”, sementara itu tentang pengertian “mengambil”, Lamintang menyatakan sebagai berikut: “Perlu diketahui bahwa baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan ‘mengambil’, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata ‘mengambil’ itu sendiri mempunyai lebih dari satu arti, yakni:

1. mengambil dari tempat di mana suatu benda itu semula berada;
2. mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain;

Sehingga dapat dimengerti jika di dalam doktrin kemudian telah timbul berbagai pendapat tentang kata ‘mengambil’ tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang pengertian “barang” pada awalnya hanya dimaksudkan semata-mata sebagai suatu benda yang berwujud saja dan menurut sifatnya dapat dipindahkan, namun dalam perkembangan ilmu hukum pidana, ternyata pengertian “barang” telah mengalami perluasan yang tidak hanya bermakna terhadap benda berwujud, namun juga termasuk di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya terhadap benda tidak berwujud yang kekuasaannya dapat berpindah atau dipindahkan, dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang kekuasaannya dapat berpindah atau dipindahkan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, maka Majelis menyimpulkan yang dimaksud dengan “mengambil suatu barang” yaitu perbuatan membawa atau memindahkan suatu benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang semula berada dalam penguasaan/kekuasaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya atau berada dibawah kekuasaannya;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, oleh karena ketentuan yang diatur dalam Pasal 362 KUHP adalah merupakan suatu tindak pidana formil, maka tindak pidana tersebut harus dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya yaitu segera setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan “mengambil suatu barang” tersebut, dan dalam hal ini akibat yang ditimbulkan dalam perbuatan tersebut tidak diperlukan dalam pemenuhan/pembuktian terhadap pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan dari Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar Terdakwa Fabriannur Sab'an bin M. Hadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat antara bulan April 2022 berlanjut hingga hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022 telah mengambil barang milik saksi korban Hayatun binti Mawardi di rumah saksi korban yang berada di Perumahan Citra Mandiri Jalur 2 Nomor 38 Desa Telaga Baru Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa berawal pada tanggal dan hari yang sudah tidak diingat di bulan April 2022 Terdakwa yang bekerja dengan Saksi Hayatun binti Mawardi untuk merawat anaknya dikarenakan saksi Hayatun binti Mawardi sedang menjalani pidana di Lapas Sampit karena terlibat perkara Narkoba, diminta untuk membantu memindahkan barang-barang milik saksi Hayatun binti Mawardi dari rumah yang berada di Jalan Iskandar Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur;

Menimbang, bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa dari dalam rumah saksi Hayatun bin Mawardi antara lain 4 (empat) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg, 1 (satu) buah kompor sumbu seribu merk Butterfly, 1 (satu) buah karpet warna merah, 1 (satu) set karpet warna hijau, 1 (satu) buah Reskuer / penanak nasi merk Yongma, 1 (satu) set alat masak

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cook Ware merk Supra warna purple, 1 (satu) buah kipas angin merk Miyako, 1 (satu) set blender merk miyako dan 1 (satu) buah TV ukuran 21 Inc merk Polytron, dengan cara meminjam kunci rumah saksi korban yang dititipkan kepada saksi Yuna, kemudian setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terbukti bahwa telah terjadi peralihan penguasaan suatu benda berupa 4 (empat) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg, 1 (satu) buah kompor sumbu seribu merk Butterfly, 1 (satu) buah karpet warna merah, 1 (satu) set karpet warna hijau, 1 (satu) buah Reskuker / penanak nasi merk Yongma, 1 (satu) set alat masak cook Ware merk Supra warna purple, 1 (satu) buah kipas angin merk Miyako, 1 (satu) set blender merk miyako dan 1 (satu) buah TV ukuran 21 Inc merk Polytron, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur mengambil suatu barang, dengan demikian maka unsur di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain.

Menimbang, bahwa tentang barang “yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain”, mengandung pengertian bahwa untuk terpenuhinya ketentuan pasal ini, barang yang diambil tersebut tidak harus seluruhnya merupakan milik orang lain, tetapi sudah cukup dengan sebagiannya merupakan milik orang lain, meskipun sebagian lagi merupakan milik pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa selain itu barang yang dimaksud haruslah ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang, sehingga barang yang tidak ada pemiliknya dalam hal ini tidak dapat dijadikan sebagai objek tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP tersebut yaitu terhadap barang-barang dalam keadaan “*res nelliis*” dan/atau “*res derelictae*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan dari Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar barang berupa 4 (empat) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg, 1 (satu) buah kompor sumbu seribu merk Butterfly, 1 (satu) buah karpet warna merah, 1 (satu) set karpet warna hijau, 1 (satu) buah Reskuker / penanak nasi merk Yongma, 1 (satu) set alat masak cook Ware merk Supra warna purple, 1 (satu) buah kipas angin merk Miyako, 1 (satu) set blender merk miyako dan 1 (satu) buah TV ukuran 21 Inc merk Polytron adalah benar milik saksi Hayatun binti Mawardi;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN Spt



Ad 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa istilah “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” terwujud dalam kehendak, keinginan, atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Melawan hukum di sini diartikan sebagai perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa yang diambilnya adalah milik orang lain, lebih lanjut mengenai pengertian “memiliki barang bagi diri sendiri” menurut Majelis adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan sebagai pemiliknya, sedangkan ia secara sadar dan mengetahui bahwa kenyataannya barang tersebut bukanlah miliknya, kemudian maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu dapat terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, misalnya menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, dan sebagainya, dengan demikian maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah setiap penggunaan atas barang yang dilakukan pelaku seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya, namun demikian maksud untuk memiliki barang itu tidak harus terlaksana, cukup apabila maksud itu telah ada, sekalipun barang tersebut belum sempat dipergunakannya, misalnya pelaku sudah tertangkap lebih dulu sebelum pelaku sempat menggunakan barang yang diambilnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa berawal pada tanggal dan hari yang sudah tidak diingat di bulan April 2022 Terdakwa yang bekerja kepada Saksi Hayatun binti Mawardi untuk merawat anaknya dikarenakan saksi Hayatun binti Mawardi sedang menjalani pidana di Lapas Sampit karena terlibat perkara Narkoba, dan Terdakwa diminta oleh saksi Hayatun binti Mawardi untuk membantu memindahkan barang-barang milik saksi Hayatun binti Mawardi dari rumah yang berada di Jalan Iskandar Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menemui keluarga saksi Hayatun binti Mawardi yang titip untuk menjaga rumah saksi Hayatun binti Mawardi di rumahnya di Daerah Pasar Keramat Kecamatan Baamang Sampit dengan maksud untuk meminjam kunci rumah yang berada di Perumahan Citra Mandiri Jalur 2 Nomor 38 Desa Telaga Baru Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur dengan alasan untuk menumpang mencuci baju di rumah tersebut dan setelah Terdakwa diberikan kunci rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa berangkat ke rumah tersebut dan setelah

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN Spt



sampai Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat sekeliling rumah terdapat barang-barang milik saksi Hayatun binti Mawardi sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil barang milik saksi Hayatun binti Mawardi bin Mawardi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban yakni saksi Hayatun binti Mawardi dan juga keterangan Terdakwa ternyata pula bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil kemudian menjual barang tersebut dari saksi Hayatun binti Mawardi selaku pemilik barang, sehingga karenanya unsur yang seluruhnya adalah milik orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diuraikan di atas terbukti bahwa setelah Terdakwa berhasil menguasai barang milik saksi korban, selanjutnya Terdakwa menjual barang-barang tersebut kepada saksi orang lain seolah-olah barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan tidak ada izin dari saksi Hayatun binti Mawardi sebagai pemiliknya yang sah, sehingga karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP telah mengatur tentang "perbuatan berlanjut" (*voortgezette handeling*) yang tercantum dalam BAB VI tentang perbarengan (*concursum*). Di dalam KUHP ternyata tidak dijelaskan mengenai arti dari perbarengan, akan tetapi dari rumusan Pasal 63 sampai dengan Pasal 71 KUHP diperoleh pengertian *concursum* adalah dalam bentuk perbarengan peraturan (*concursum idealis*), perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) dan perbarengan perbuatan (*concursum realis*);

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa hal pertama yang harus dibuktikan adalah adanya beberapa perbuatan berupa kejahatan atau pelanggaran, dimana hukum mensyaratkan perbuatan-perbuatan tersebut harus sejenis. Seperti yang dinyatakan oleh R. Soesilo perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

macamnya, misalnya pencurian dengan pencurian, termasuk pula segala macam pencurian dari yang ringan sampai yang berat, penggelapan dengan penggelapan mulai dari yang ringan sampai dengan yang berat, penganiayaan dengan penganiayaan meliputi semua bentuk penganiayaan, dari penganiayaan ringan sampai penganiayaan berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan dari Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Hayataun binti Mawardi tidak secara sekaligus melainkan secara bertahap, pertama pada bulan Mei 2022, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah karpet warna hijau yang disimpan di bangunan warung bagian depan pada bulan Mei 2022 sekitar pukul 15.00 Wib setelah itu Terdakwa jual seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian yang kedua masih di bulan Mei 2022 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) buah karpet warna merah yang disimpan di bangunan warung bagian depan setelah Terdakwa ambil kemudian dijual seharga Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima rupiah), yang ketiga pada bulan Mei 2022 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) buah penanak nasi merk YONG MA warna hitam silver yang disimpan atau ditaruh di bangunan bagian depan lalu Terdakwa bawa dengan menggunakan sepeda motor yamaha mio dan dijual seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang keempat pada bulan Mei 2022 sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Televisi merk Polytron 21 Inch, yang disimpan di ruang tamu lalu dijual seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian pada bulan Mei 2022 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kipas angin warna hitam merk Miyako dan dijual seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan di bulan Mei 2022 sekitar pukul 13.00 wib Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kompor gas sumbu seribu warna hitam merk Butterfly dan dijual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada bulan Mei 2022 sekitar pukul 16.00 Wib mengambil lagi 1 (satu) set panci warna ungu merk Supra pada bulan Mei 2022 untuk tanggal dan hari lupa sekitar pukul 16.00 Wib dan dijual dengan harga Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan kemudian mengambil berupa 1 (satu) set blender warna hijau merk Miyako pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 Wib dan barang tersebut dijual dengan harga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan akhirnya perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi Yuna, lalu perbuatan Terdakwa tersebut dilaporkan kepada petugas kepolisian;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Hayatun binti Mawardi menderita kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi Hayatun binti Mawardi secara bertahap dan dengan tujuan yang sama yakni dijual kepada orang lain, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur secara berlanjut (*voortgezette handeling*);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah kompor sumbu seribu merek Butterfly, 1 (satu) buah karpet warna merah, 1 (satu) set karpet warna hijau, 1 (satu) buah Rice Cooker/ penanak nasi merek Yongma, 1 (satu) buah kipas angin merek Miyako, 1 (satu) buah anak kunci rumah, 1 (satu) set blender merek Miyako, 1 (satu) buah TV ukuran 21 Inc merek Polytron, 1 (satu) set alat masak Cook Ware merek Supra warna purple, 1 (satu) buah anak kunci rumah, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type 28D (AI115S/MIO) dengan Nomor Polisi : KH 4802 PE , No. Rangka : MH328D40DBJ240604 dan No. Mesin: 28D3240363, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merek Yamaha type 28D (AI115S/MIO) dengan Nomor Polisi : KH 4802 PE, No. Rangka : MH328D40DBJ240604 dan No Sin: 28D3240363 An. MASHADI, terbukti merupakan milik saksi Hayatun binti Mawardi, maka ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Hayatun binti Mawardi;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Fahrianur Saban bin M. Hadi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kompor sumbu seribu merek Butterfly;
  - 1 (satu) buah karpet warna merah;
  - 1 (satu) set karpet warna hijau;
  - 1 (satu) buah Rice Cooker / penanak nasi merek Yongma;
  - 1 (satu) buah kipas angin merek Miyako;
  - 1 (satu) buah anak kunci rumah;
  - 1 (satu) set blender merek Miyako;
  - 1 (satu) buah TV ukuran 21 Inc merek Polytron;
  - 1 (satu) set alat masak Cook Ware merek Supra warna purple;
  - 1 (satu) buah anak kunci rumah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type 28D (AI115S/MIO ) dengan Nomor Polisi: KH 4802 PE, No. Rangka: MH328D40DBJ240604 dan No. Mesin: 28D3240363;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merek Yamaha type 28D (AI115S/MIO) dengan Nomor Polisi : KH 4802 PE, No. Rangka : MH328D40DBJ240604 dan No Sin: 28D3240363 An. MASHADI;

Dikembalikan kepada Saksi Hayatun binti Mawardi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Jumat, tanggal 15 Oktober 2022, oleh kami, Febri Purnamavita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendra Novryandie, S.H., M.H., Abdul Rasyid, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin tanggal 17 Oktober oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junipar Munte, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Rahmi Amalia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Febri Purnamavita, S.H., M.H.

Abdul Rasyid, S.H.

Panitera Pengganti,

Junipar Munte, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN Spt